



Jenis Artikel: Research Paper

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi?

Riyan Fardhany Wirawan dan Rizal Yaya*



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

rizal.yaya@umy.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v8i1.20334

SITASI:

Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87-104.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

26 Okt 2023

Reviu:

18 Dec 2023

Revisi:

12 Apr 2024

Diterbitkan:

22 Apr 2024



Abstrak

Latar Belakang: Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Republik Indonesia memberi otonomi dan dana yang besar untuk pembangunan desa, akan tetapi kasus korupsi anggaran desa juga semakin meningkat yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa yang dimediasi oleh kepuasan masyarakat

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan 50 responden dari aparat pemerintah desa dan 28 responden dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dan perangkat lunak (*software*) SmartPLS 3.0

Hasil Penelitian: Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa. Adapun kepuasan masyarakat tidak dapat memediasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini menggunakan variabel kepuasan masyarakat sebagai variabel pemediasi.

Kata kunci: Akuntabilitas Pemerintah Desa; Transparansi Pemerintah Desa; Keadilan Pemerintah Desa; Kepercayaan Masyarakat Desa; Kepuasan Masyarakat

Pendahuluan

Pemerintah sebagai entitas sektor publik menjalankan kegiatan utamanya yaitu menyediakan barang atau jasa publik untuk masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah tentu saja menggunakan dana masyarakat untuk menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, negara sebagai sektor publik perlu mengelola dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik berupa mencatat dan melaporkan semua penggunaan dana masyarakat dalam laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Sudarman

& Yaya, 2022). Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah dan kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan suatu sistem yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, Desa tidak hanya diberi kewenangan saja, namun juga diberi dana yang signifikan oleh pemerintah pusat (Pratolo dkk., 2020). Keberadaan UU Desa Baru ini, ada banyak respon yang timbul dari banyak pihak tentang kehadiran undang-undang tersebut. Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa total alokasi dana desa di seluruh Indonesia semakin meningkat dari Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Di lain sisi, kehadiran undang-undang Desa mempunyai potensi sebagai sumber terjadinya korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (2021) melaporkan bahwa aparat penegak hukum berhasil menindak 154 kasus korupsi di sektor anggaran desa pada tahun 2021. Oleh karena itu, praktik tata kelola (*good governance*) yang baik perlu diterapkan di tingkat desa. Praktik tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting agar dana desa saat ini yang sangat besar dapat dikelola dengan baik, terutama untuk pembangunan desa dan kemampuan dalam memberi nilai tambah bagi seluruh negara.

Kabupaten Kendal, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, tidak luput dari masalah korupsi yang mana bupatinya terjerat kasus korupsi. Dilansir dari *Indonesia Corruption Watch* (2007) dan Kompas (2008), mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, divonis tujuh tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan mengganti uang sebesar Rp 13,121 miliar oleh majelis hukum kasasi Mahkamah Agung setelah terbukti secara melawan hukum memperkaya dirinya dan orang lain dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Kendal tahun 2003 dan sebagian Dana Alokasi Umum Kendal tahun 2003, 2004, dan 2005 serta jasa giro, bunga deposito, dan sertiplus. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 28,393 miliar saat itu. Pada tahun 2021, ada kasus korupsi yang dilakukan saat itu oleh Jiman, oknum Kepala Desa Tambah Sari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dilansir dari Kompas (2021), Jiman ditahan kepolisian setelah diduga mengambil uang Rp 148 juta dari dana desa.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori Stewardship

Dalam karya seminal mereka pada tahun Davis dan Donaldson (1991) memperkenalkan teori stewardship sebagai kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana pemimpin atau manajer bertindak sebagai penjaga yang bertanggung jawab terhadap aset dan kepentingan organisasi, dengan fokus pada kepentingan kolektif daripada keuntungan pribadi. Mereka berargumen bahwa dalam kondisi tertentu, stewardship dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan berbasis kontrol. Menerapkan teori stewardship dalam konteks pemerintahan desa memungkinkan pemimpin desa untuk bertindak sebagai penjaga sumber daya komunitas, dengan memprioritaskan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Dalam konteks

ini, kepala desa dan aparaturnya dituntut untuk mengelola sumber daya dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan kolektif.

Dalam penelitian ini, aparatur desa diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sehingga dapat dipercaya dalam bertindak mengikuti melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, serta merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanatkan kepadanya. Perangkat desa menjadikan laporan keuangan sebagai suatu kewajiban dimana laporan keuangan tersebut berupa pertanggungjawaban (*accountability report*) sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara optimal (Laka, 2020).

Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Teori ekuitas seperti yang dikemukakan oleh Adams (1963) menekankan pada keadilan persepsi dalam relasi imbalan dan kontribusi di tempat kerja. Individu akan membandingkan rasio antara kontribusi (*input*) mereka terhadap hasil yang mereka terima (*output*) dengan rasio serupa yang dialami oleh orang lain. Jika mereka merasakan ketidakadilan dalam perbandingan ini, mungkin timbul ketidakpuasan yang mendorong mereka untuk mengembalikan keadilan, baik dengan meningkatkan *output* atau mengurangi *input*. Tiap orang membandingkan masukan dan hasil yang diterimanya dan ada kemungkinan tidak puas. Artinya, tiap orang membandingkan rasio masukan-keluaran (*input-output*) dengan orang lain dan apabila rasionya di bawah orang lain, maka ada perasaan tidak puas. Perasaan itulah yang memicu atau memotivasi seseorang dalam salah satu atau kedua hal yaitu mencapai keadilan dan atau mengurangi ketidakadilan (Ahmadpour-Samani dkk., 2022).

Dalam konteks pemerintahan desa, teori ekuitas Adams (1963) bisa diterapkan untuk memahami dinamika kepuasan dan motivasi aparatur serta warga desa dalam pembagian sumber daya dan pengakuan atas kontribusi mereka. Jika aparatur desa atau warga merasa bahwa ada ketidakseimbangan antara usaha yang mereka berikan dan penghargaan yang diterima, dibandingkan dengan orang lain, bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan, mempengaruhi kinerja dan partisipasi mereka dalam aktivitas desa. Ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam tata kelola desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Kebijakan pemerintahan desa seharusnya memiliki dan memenuhi unsur keadilan dalam orientasi dan penerapannya. Prinsip *Equity Theory* menyatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan. Kepuasan tersebut bisa dilihat dari rasa adil (*equity*) atas suatu keadaan yang diberikan olehnya. Perasaan *equity* dan *inequity* atas suatu keadaan, diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain di sekitarnya (Fikri dkk., 2023).

Akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat

Penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat yaitu penelitian yang menjadi dasar permasalahan dari Sofyani dan Tahar (2021) di 30 desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Di tahun berikutnya, Sofyani juga meneliti hubungan kedua variabel tersebut dengan objek penelitian yang lebih besar. Sofyani dkk. (2022) melakukan penelitian tersebut di 128 desa di 4 kabupaten: Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Hasilnya sama seperti penelitian sebelumnya, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Aprilia (2019) pernah meneliti hubungan antara kedua variabel tersebut di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan memiliki hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan teori *stewardship*, perangkat desa menjadikan laporan keuangan sebagai suatu kewajiban dimana laporan keuangan tersebut berupa pertanggungjawaban (*accountability report*) sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara optimal (Laka, 2020). Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka saya menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{1a}: Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.

Transparansi pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat

Penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan transparansi pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat yaitu penelitian yang menjadi dasar permasalahan dari Sofyani dan Tahar (2021) di 30 desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Di tahun berikutnya, Sofyani juga meneliti hubungan kedua variabel tersebut dengan objek penelitian yang lebih besar. Sofyani dkk. (2022) melakukan penelitian tersebut di 128 desa di 4 kabupaten: Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Hasilnya sama seperti penelitian sebelumnya, transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Aprilia (2019) pernah meneliti hubungan antara kedua variabel tersebut di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan memiliki hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan teori *stewardship*, aparat desa diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sehingga dapat dipercaya dalam bertindak mengikuti melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanatkan kepadanya (Laka, 2020). Setelah itu, untuk menjelaskan informasi dari pemerintah desa terutama bagian keuangannya, maka pemerintah desa harus menginformasikannya secara terbuka agar masyarakat semakin yakin bisa percaya kepada pemerintah desa. Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka saya menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{1b}: Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.

Keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat

Berdasarkan prinsip equity theory, kepuasan seseorang tergantung dari yang dirasakan oleh penerima. Dengan demikian, pemerintah desa akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat tanpa kecuali. Penelitian Rachmawan dkk. (2020) juga melakukan penelitian terhadap wajib pajak di Malang, Jawa Timur. Penelitian mereka mempunyai hasil bahwa keadilan prosedural mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan. Keadilan prosedural termasuk dalam keadilan organisasi sementara pemerintah sendiri adalah organisasi yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pelanggan (Kreitner & Kinicki, 2014; Pratolo & Jatmiko, 2020). Jadi, dari pembahasan teori beserta hasil penelitian terdahulu di atas maka saya menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{1c}: Keadilan pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepuasan

Berdasarkan teori stewardship, perangkat desa menjadikan laporan keuangan sebagai suatu kewajiban dimana laporan keuangan tersebut berupa pertanggungjawaban (*accountability report*) sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara optimal (Laka, 2020). Ahmad dan Rusdianto (2018) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas lembaga amil zakat terhadap kepuasan dan kepercayaan publik menemukan bahwa akuntabilitas lembaga zakat berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan publik. Kemudian, Said dkk. (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kepuasan pasien di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju pada tahun 2019 juga menemukan bahwa akuntabilitas yang termasuk salah satu prinsip GCG mempengaruhi kepuasan pasien. Kemudian, Susliyanti dan Binawati (2020) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sementara akuntabilitas keuangan tidak. Oleh karena itu, dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H_{2a}: Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat.

Transparansi pemerintah desa terhadap kepuasan

Berdasarkan teori stewardship, aparat desa diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sehingga dapat dipercaya dalam bertindak mengikuti melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanatkan kepadanya (Laka, 2020). Setelah itu, untuk menjelaskan informasi dari pemerintah desa terutama bagian keuangannya, maka pemerintah desa harus menginformasikannya secara terbuka agar masyarakat semakin puas kepada pemerintah desa yang sudah berusaha melakukan apapun demi kepentingan masyarakat. Penelitian Said dkk. (2020) tentang pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kepuasan pasien di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju pada tahun 2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang termasuk salah satu prinsip GCG mempengaruhi kepuasan pasien. Oleh karena itu, dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{2b}: Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat.

Keadilan pemerintah desa terhadap kepuasan

Penelitian tentang pengaruh keadilan terhadap kepuasan masih dilakukan oleh beberapa peneliti, walaupun masih sebatas menguji keadilan terhadap kepuasan kerja karyawan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang menghasilkan temuan bahwa keadilan organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, lalu didukung oleh penelitian lain seperti. Prinsip *Equity Theory* menyatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan oleh penerima program pembangunan. Kinerja anggota organisasi yang baik merupakan kunci bagi keberlangsungan hidup organisasi tersebut dan hasil dari kinerja tersebut yang akan dinikmati oleh pelanggan atau klien. Kinerja anggota organisasi yang baik merupakan kunci bagi keberlangsungan hidup organisasi tersebut dan hasil dari kinerja tersebut yang akan dinikmati oleh pelanggan atau klien. Di sektor pemerintah desa, pegawai atau karyawan yang bekerja untuk pemerintah desa di balai desa juga termasuk bagian dari masyarakat desa. Mereka juga membuat program bersama atasannya (pemerintah desa) yang ditujukan untuk masyarakatnya. Jika atasannya (pemerintah desa) berlaku adil terhadap bawahannya, maka bawahannya yang bekerja di balai desa juga bisa berlaku adil terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mereka bersama-sama membuat program yang ditujukan secara merata ke seluruh bagian masyarakat dengan prinsip keadilan tersebut. Jadi, dari pembahasan teori beserta hasil penelitian terdahulu di atas maka kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{2c}: Keadilan pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat desa.

Kepuasan terhadap kepercayaan masyarakat

Ada dua penelitian yang membahas pengaruh kepuasan terhadap kepercayaan masyarakat. Pertama, ada penelitian dari Irawan dan Waluyo (2020) yang meneliti hubungan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pada pelanggan salah satu penyedia layanan seluler di Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan dari penyedia layanan seluler tersebut. Kedua, Kusumawati dan Aulawi (2021) mengadakan penelitian yang menguji hubungan *perceived effectiveness of escrow services* (PEES) terhadap kepuasan dan kepercayaan di platform *e-commerce*. Mereka menemukan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap kepercayaan dan dapat dimoderasi oleh PEES.

Untuk penelitian tentang kepuasan terhadap kepercayaan masyarakat terutama di sektor pemerintah desa, sampai saat ini masih belum bisa menemukan penelitian sebelumnya yang meneliti secara khusus hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun, ada pendapat dari Pasolong (2010) di dalam bukunya bahwa kepuasan sangat penting karena ada hubungan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, kami menyusun hipotesis dari berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas sebagai berikut:

H₃: Kepuasan masyarakat desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan kepuasan sebagai variabel mediasi


Untuk penelitian tentang kepuasan yang dianggap dapat memediasi hubungan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat, sampai saat ini masih belum menemukan penelitian yang membahas hubungan dari ketiga variabel tersebut. Namun, dari hipotesis-hipotesis yang telah disusun sebelumnya, maka hipotesis dari hubungan antara ketiga variabel tersebut berbunyi sebagai berikut:

H_{4a}: Kepuasan masyarakat desa memediasi pengaruh akuntabilitas pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa.

H_{4b}: Kepuasan masyarakat desa memediasi pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat des.

H_{4c}: Kepuasan masyarakat desa memediasi pengaruh keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa.

Dari semua teori dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis menyusun kerangka berpikir pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan di objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2017). Data tersebut diambil langsung dari aparat pemerintahan desa dan masyarakat desa di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Desa yang terlibat dalam penelitian ini setidaknya berjumlah 30 desa sesuai ketentuan minimum uji korelasi pada penelitian kuantitatif (Alwi, 2015). Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Data-data dikumpulkan menggunakan kuesioner atau angket. Tabel 1 menyajikan definisi operasional variabel.

Pada penelitian ini, sebanyak 300 kuesioner (30 sampel desa × 10 kuesioner) disebarakan secara luring (*offline*) di kantor balai desa mereka masing-masing. Untuk penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dan software yang digunakan menggunakan SmartPLS 3.0.


Tabel 1 Operasional Variabel dan Indikatornya

Variabel	Indikator	Referensi
Akuntabilitas Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak transaksi berkenaan dengan penggunaan uang desa tidak disertai bukti transaksi yang sah (terotorisasi). 2. Format pelaporan keuangan pemerintahan desa tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. 3. Laporan keuangan yang disusun pemerintahan desa dibuat secara lengkap. 4. Laporan keuangan pemerintahan desa selalu diselesaikan dengan tepat waktu. 5. Kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan. 	Sofyani dan Tahar (2021)
Transparansi Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang perolehan dan penggunaan uang desa (APBDes). 2. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang kegiatan desa yang telah dilaksanakan. 3. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang capaian prestasi desa yang telah diraih. 	Sofyani dan Tahar (2021)
Keadilan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur desa tidak membedakan dalam hal pelayanan kepada seluruh masyarakat 2. Pemerintah desa tidak membedakan antara masyarakat dengan status ekonomi yang tinggi dan rendah dalam memberikan pelayanan 3. Pemerintah desa tidak hanya menguntungkan segelintir golongan atau kelompok saja dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program-program desa 4. Setiap adanya rapat desa, hak-hak seseorang dalam pengambilan keputusan dihargai dengan baik 	Naufal dkk. (2018)
Kepuasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan di balai desa tidak rumit 2. Persyaratan di setiap layanan tidak memberatkan 3. Pegawai balai desa memberikan perhatian dan pelayanan yang baik kepada masyarakat 4. Proses pelayanan diselesaikan secara tepat waktu 5. Petugas selalu memenuhi janjinya kepada masyarakat yang mengurus layanan 6. Tata halaman kantor balai desa cukup asri dan bersih 7. Ventilasi ruangan di balai desa cukup bagus sehingga tidak pengap 8. Masyarakat mendapatkan keamanan saat melakukan pengurusan 	Hayani (2019)
Kepercayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa bekerja secara amanah (dapat dipercaya). 2. Pemerintah desa bekerja untuk kepentingan rakyat. 3. Masyarakat aktif berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. 4. Masyarakat patuh terhadap himbauan dari pemerintah desa. 	Sofyani dan Tahar (2021)

Hasil dan Pembahasan

Dalam penyebaran kuesioner tersebut, diperoleh 78 responden yaitu 50 dari aparat pemerintah desa dan 28 dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mayoritas responden aparat pemerintah desa di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya yang berjumlah 27 orang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Mayoritas responden dari anggota BPD di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya lulus SMA dan S1. Sementara itu, responden aparat pemerintah desa di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya mayoritas berusia sekitar 31-40 tahun dan masih didominasi oleh laki-laki. dan berusia di atas 50 tahun serta didominasi oleh laki-laki.

Data hasil kuesioner dari responden dari aparat pemerintah desa dan anggota BPD kemudian diolah dengan software SmartPLS 3.0. Sebelum dilakukan pengujian baik kualitas maupun hipotesis, model PLS dibuat terlebih dahulu seperti Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka Model PLS

Berdasarkan uji outer loading, diperoleh hasil uji kualitas instrumen dan data. Indikator ADIL1, AKUN1, AKUN2, AKUN5, PUAS1, dan PUAS3 dihilangkan karena memiliki nilai loading di bawah standar yaitu 0,5. Semua indikator dari variabel memiliki nilai loading di atas 0,7 dan hanya indikator PUAS1 dan PUAS3 yang memiliki nilai di bawah 0,7.

Tabel 2 Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan AVE

Konstruk	Cronbach Alpha	Composite Reliability	AVE
Keadilan	0,812	0,912	0,839
Akuntabilitas	0,835	0,900	0,752
Kepercayaan	0,902	0,930	0,768
Kepuasan	0,897	0,922	0,665
Transparansi	0,928	0,954	0,873

Tabel 2 menyajikan hasil uji validitas konvergen yang dilihat menggunakan nilai AVE dan reliabilitas. Nilai AVE dari keseluruhan variabel sudah lebih dari 0,5. Sementara itu, uji reliabilitas (*Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*) menunjukkan bahwa nilai dari seluruh variabel lebih dari 0,6 yang berarti sudah sesuai dengan syarat uji reliabilitas.

Tabel 3 Fornell-Larcker Criterion

	AKUN	ADIL	PUAS	PERCAYA	TRANS
AKUN	0,916				
ADIL	-0,063	0,867			
PUAS	-0,419	0,218	0,876		
PERCAYA	-0,194	-0,035	0,464	0,816	
TRANS	-0,432	-0,171	0,696	0,699	0,934

Tabel 3 merupakan hasil uji validitas diskriminan. Hasil bisa dilihat bahwa nilai korelasi variabel dan indikatornya dengan item itu sendiri lebih tinggi daripada item lainnya. Itu berarti kalau hasil tersebut sudah memenuhi syarat uji validitas diskriminan. Dari hasil uji kualitas yang ketiga sudah menunjukkan bahwa kualitas data dan instrumen tersebut valid dan bisa dilakukan uji hipotesis.

Dari hasil uji R Square, variabel kepuasan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, keadilan, dan transparansi sebesar 51% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diketahui. Di lain pihak, variabel kepercayaan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan kepuasan sebesar 61% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diketahui. Kemudian, dari hasil uji *R Square Adjusted* bahwa variabel kepuasan dan kepercayaan mendapat nilai masing-masing 0,893 dan 0,947 yang berarti kedua variabel tersebut termasuk dalam kategori moderat (Sofyani & Tahar, 2021)

Tabel 4 Path Coefficient

	Koefisien	T stat	P value	Simpulan
Akuntabilitas → Kepercayaan (H _{1a})	-0,081	0,579	0,282	Tidak Terdukung
Transparansi → Kepercayaan (H _{1b})	0,714	2,266	0,000	Terdukung
Keadilan → Kepercayaan (H _{1c})	0,341	1,722	0,043	Tidak Terdukung
Akuntabilitas → Kepuasan (H _{2a})	0,147	0,917	0,180	Tidak Terdukung
Transparansi → Kepuasan (H _{2b})	0,779	5,242	0,000	Terdukung
Keadilan → Kepuasan (H _{2c})	0,123	0,593	0,277	Tidak Terdukung
Kepuasan → Kepercayaan (H ₃)	-0,070	0,244	0,404	Tidak Terdukung

Tabel 4 menunjukkan pengaruh variabel satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, hanya H_{1b} dan H_{2b} yang terdukung sementara sisanya tidak terdukung. H_{1b} dan H_{2b} memiliki *T-statistic* lebih dari 1,66 dan *P-value* kurang dari 0,05. Dari hasil *T-statistic* saja sudah bisa menyimpulkan bahwa hanya H_{1b} dan H_{2b} saja yang terdukung hipotesisnya. Di lain pihak, H_{1a}, H_{1c}, H_{2a}, H_{2c}, dan H₃ memiliki nilai *T-statistic* kurang dari 1,66 yang menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis tersebut tidak terdukung.

Berdasarkan Tabel 5, hasil menunjukkan bahwa kepuasan tidak dapat memediasi hubungan akuntabilitas, transparansi, keadilan terhadap kepercayaan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari pengaruh langsung tidak terdukung.

Tabel 5 Specific Indirect Effect

	Koefisien	T stat	P value	Simpulan
Akuntabilitas →Kepuasan→ Kepercayaan (H4 _a)	-0.010	0.177	0.430	Tidak Terdukung
Transparansi→Kepuasan→ Kepercayaan (H4 _b)	-0.054	0.235	0.407	Tidak Terdukung
Keadilan→Kepuasan→ Kepercayaan (H4 _c)	-0.009	0.130	0.448	Tidak Terdukung

Pembahasan

H_{1a} tidak terdukung yang berarti akuntabilitas pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Hipotesis tersebut sesuai dengan penemuan dari Sofyani dan Tahar (2021); Sofyani dkk. (2022) namun tidak didukung oleh penemuan dari Aprilia (2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Namun, hipotesis tersebut tidak sesuai dengan teori stewardship. Ada salah satu narasumber dari anggota BPD yang menjelaskan bahwa sebagian masyarakat desa masih “tidak enakan” dengan pemerintah desa dan program atau kegiatan yang mereka kerjakan. Sebenarnya, di dalam hati sebagian masyarakat desa masih belum mempercayai pemerintah desa dan program-programnya. Namun, karena ada beberapa alasan yang sekiranya membuat masyarakat desa tidak mengungkapkan kekurangan dalam program dari pemerintah desa secara terbuka. Itupun didukung oleh penjelasan dari narasumber yang sama bahwa masih banyak anggota BPD yang terpilih yang belum kritis tentang apa yang terjadi di dalam pemerintah desanya. Jadi, anggota BPD tersebut cenderung patuh terhadap apa yang dikatakan dan dikerjakan pemerintah desanya. Untuk itu, kepatuhan bisa diteliti secara lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

H_{1b} terdukung yang berarti ada pengaruh positif secara signifikan dari transparansi dari pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Hipotesis tersebut sesuai dengan penemuan dari Sofyani dan Tahar (2021) dan juga dari Sofyani dkk. (2022) namun tidak didukung oleh penemuan dari Aprilia (2019). Temuan ini mungkin karena masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya yang masih kuat solidaritasnya merasa dihargai ketika apa yang dilakukan pemerintah desa dilaporkan (diinformasikan) kepada mereka. Oleh karena itu, kepercayaan kepada pemerintah desa juga akan meningkat. Temuan ini berimplikasi penting bagi aparatur desa untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam program pembangunan desa.

Ini masih melanjutkan pembahasan tentang dua hipotesis sebelumnya. Desa di Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya masih dianggap kuat dalam hal solidaritas. Itupun didukung oleh letak geografisnya yang rata-rata wilayahnya termasuk wilayah perbukitan dan dataran tinggi dan didukung juga oleh mata pencaharian mereka yang sebagian besarnya adalah petani dan pekebun. Dengan budaya solidaritasnya, mereka bergotong-royong dalam menghasilkan hasil pertanian dan perkebunanya yang kualitasnya baik dan siap dijual. Aparat pemerintah desanya juga mempunyai pekerjaan sampingan atau dulunya sebagai petani, pekebun, atau pekerjaan yang berhubungan dengan dua

Wirawan & Yaya

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan...

pekerjaan itu. Jadi, aparat pemerintah desanya dapat mengetahui secara mendalam tentang pertanian dan perkebunan.

Solidaritas di desa terbilang cukup kuat namun ada kekurangannya. Dalam solidaritas, biasanya pimpinan memberikan perintah kepada bawahannya dan bawahannya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya tanpa kecuali. Bawahan menganggap bahwa pimpinan itu “tahu segalanya” dan apa yang diperintahkan pimpinannya pasti berdampak baik dan menguntungkan bagi mereka dan pimpinannya. Namun pimpinan juga manusia biasa yang pasti mempunyai kesalahan walaupun kecil. Permasalahannya adalah masih adanya doktrin bahwa pimpinan itu “tahu segalanya” jadi mereka sebagai bawahan hanya mengerjakan tanpa memikirkan apa dampak setelah mengerjakan perintah tersebut. Selain itu, solidaritas dapat menyatukan rasa dan pikiran pimpinan dan bawahan. Jadi, apabila pimpinan memberikan perintah yang dianggap tidak baik, maka tidak ada bawahan yang menyanggah atau setidaknya menyarankan pada pimpinan bahwa perintah tersebut memang tidak baik. Walaupun ada yang melakukan itu, bawahan yang lain menganggap itu sebagai “pembangkangan” terhadap pimpinan. Karena kalah jumlah suara, maka bawahan yang mau melakukan itu terpaksa tidak mengutarakannya. Hal itu juga sering terjadi di banyak desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya.

Masalnya, ketika pemerintah desa membahas program bersama BPD, BPD sebagai wakil masyarakat desa kerap kali hanya memikirkan apa dampak jangka pendek dan tidak memikirkan jangka panjang dari program tersebut. Hal itu dikarenakan oleh sebagian anggota BPD yang masih termakan doktrin tersebut. Walaupun ada anggota BPD yang ingin menyanggah ataupun mengkritisi program tersebut, maka dia dihadapkan oleh dua hal yaitu anggapan pembangkang atau semacamnya oleh anggota lain atau ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya maupun orang terpenting bagi dirinya.

Lebih parahnya, BPD dalam menyampaikan informasi tentang program tersebut kepada masyarakat juga hanya menyampaikan dampak jangka pendek dari program tersebut. Jadinya, masyarakat hanya mengetahui program tersebut dan dampak jangka pendeknya tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Dikarenakan masyarakat desa mempercayakan BPD sebagai wakil masyarakat, maka masyarakat hanya bisa percaya kepada mereka. Walaupun ada masyarakat yang mengkritisinya, maka anggota BPD hanya bisa menjawabnya kurang lebih dengan jawaban “Terima kasih atas aspirasi dan kritiknya, nanti saya akan sampaikan pada Pak/Bu Lurah” tanpa menyampaikannya kepada pemerintah desa. Itu kembali lagi dengan dua hal yang akan dihadapi anggota BPD tersebut.

Ada yang lebih parah dari masalah sebelumnya yaitu ada beberapa desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya yang istilahnya “tidak ada BPD”. Sebenarnya mereka punya BPD secara resmi, hanya saja anggotanya tidak aktif. Oleh karena itu, pemerintah desa tersebut hanya membahas program desa bersama masyarakat desa yang hadir pada saat itu. Misalkan ada masyarakat yang berani menyanggah atau mengkritisi secara langsung

kepada pemerintah desa, penulis hanya bisa berharap bahwa dia bisa mengatasi dua hal yang akan dihadapinya.

H_{1c} tidak terdukung yang berarti keadilan pemerintah desa tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Temuan ini tidak sejalan dengan teori keadilan dan pernyataan dari Pasolong (2010). Temuan ini juga tidak sejalan dengan Rachmawan dkk. (2020). Kembali lagi dengan masalah solidaritas, masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya masih termakan doktrin bahwa pimpinan itu “tahu segalanya”. Di hati dan pikiran masyarakat desa ingin mengatakan bahwa pemerintah desanya berlaku tidak adil dan mengatakan bahwa masyarakat tidak percaya kepada pemerintah desanya. Namun karena beberapa alasan maka mereka mengurungkan niatnya untuk menyampaikannya.

Untuk H_{2a} dan H_{2c} tidak terdukung, sementara H_{2b} terdukung. Artinya, hanya transparansi pemerintah desa yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Untuk H_{2a} dan H_{2c}, kedua hipotesis tersebut tidak sejalan dengan teori *stewardship* dan teori keadilan. Selain itu, kedua hipotesis juga tidak sesuai dengan penemuan dari beberapa peneliti seperti Ahmad dan Rusdianto (2018); Said dkk. (2020); Susliyanti dan Binawati (2020); dan Sari (2019). Di lain pihak, H_{2b} sesuai dengan teori *stewardship* dan penemuan dari Said dkk. (2020). Hal itu terjadi karena masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya masih belum berani menyampaikan apa yang mereka pikirkan apa adanya. Pemerintah desa sudah berusaha sebisa mungkin untuk transparan terhadap apa yang dikerjakan mereka. Namun, dikarenakan oleh masyarakat desa yang belum luas wawasannya terutama selain sektor pertanian dan perkebunan, mereka hanya bisa “mengangguk-angguk kepala mereka”. Ini didukung oleh masyarakat desa terutama anggota BPD yang tidak meneruskan pendidikannya sampai di perguruan tinggi. Untuk itu, intelektualitas masyarakat desa bisa diteliti lagi pada penelitian selanjutnya.

H₃ di luar dugaan tidak terdukung yang berarti kepuasan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Temuan ini tidak sejalan dengan penemuan dari Irawan dan Waluyo (2020) dan Kusumawati dan Aulawi (2021) serta pendapat dari Pasolong (2010). Sebagian masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya mengetahui informasi tentang program desa hanya dari kehadiran rapat bersama pemerintah desa dan anggota BPD dan sebagiannya lagi disampaikan lagi oleh anggota BPD. Namun, dikarenakan oleh wawasan para aparat pemerintah desa yang belum begitu luas (didukung oleh banyak aparat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya yang masih berpendidikan SMA), maka mereka saat merencanakan program lebih memikirkan dampak dan keuntungan jangka pendek saja daripada dampak dan keuntungan jangka panjang. Lebih parahnya, masyarakat desanya juga seperti mereka yang belum luas wawasannya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat desa seolah-olah “sejalan” secara pemikiran dan masyarakat desa percaya begitu saja kepada pemerintah desa.

Saat masyarakat merasakan dampak jangka pendek dari program tersebut, masyarakat desa mengatakan puas dan percaya kepada pemerintah desa karena masyarakat sudah

Wirawan & Yaya

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan...

mengetahui apa yang didapatkan dari program itu. Tetapi, saat masyarakat merasakan dampak jangka panjangnya, sebagian masyarakat merasa program tersebut merugikan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung dan mulai merasa tidak puas bahkan mulai tidak mempercayai pemerintah desa. Mereka sebenarnya mau mengajukan keberatannya tentang program tersebut, namun mereka ibaratnya “menelan ludahnya sendiri” dan telanjur puas dan percaya terhadap pemerintah desa. Karena hal tersebut dan ditambah dengan kemungkinan akan adanya perkataan dan semacamnya dari sebagian masyarakat lain yang tidak terdampak kerugian dari program tersebut, mereka mengurungkan niatnya untuk mengajukan keberatannya.

Karena kepuasan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, maka kepuasan tidak dapat memediasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Hal itu diperkuat oleh uji hipotesis baik H_{4a} , H_{4b} , dan H_{4c} yang mempunyai hasil yang sama yaitu tidak terdukung.

Dari pembahasan di atas sebenarnya hanya satu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa di kecamatan Sukorejo dan sekitarnya yaitu masalah keterbukaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa sudah berusaha secara maksimal untuk terbuka (transparan) terhadap masyarakatnya, namun karena beberapa alasan (wawasan belum luas, “tidak enakan”, hal-hal yang tidak diinginkan dan semacamnya), banyak masyarakat yang tidak terbuka bahkan kritis terhadap pemerintah desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: variabel transparansi pemerintah desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan masyarakat desa. variabel transparansi pemerintah desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat desa. Variabel kepuasan masyarakat desa tidak memediasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis bisa memberikan saran sebagai berikut. Pemerintah desa dan lembaga desa harus lebih terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat setempat. Hal ini secara langsung akan memudahkan pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan dan program baru sesuai dengan anggaran yang bersangkutan. Selain itu, jika lebih dekat dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sikap kritis dan membangun bersama tumbuh secara tidak langsung melalui pembangunan desa yang lebih maju. Untuk anggota BPD yang sekiranya belum aktif dalam menjalankan tugasnya, perlu lebih aktif lagi karena anggota BPD dipilih dari dan oleh masyarakat desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, anggota BPD semestinya lebih kritis dan tanggap terhadap apa yang terjadi oleh masyarakat di desa. Masyarakat desa seharusnya tidak perlu takut untuk menyampaikan keberatan atas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa dan tidak perlu menyembunyikan tentang apa yang terjadi

sebenarnya setelah program tersebut dilaksanakan. Pemerintah desa sudah berusaha untuk terbuka (transparan) terhadap masyarakat tentang apa yang mereka kerjakan. Sehingga, masyarakat desa hanya mengatakan pendapatnya tentang program tersebut. Misalkan, apabila masyarakat puas maka masyarakat mengatakan puas. Sebaliknya, apabila tidak puas maka masyarakat mengatakan tidak puas.

Selain mendapat hasil dan kesimpulan, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, antara lain jumlah responden aparat pemerintah desa dan anggota BPD berselisih cukup jauh yaitu 22 orang. Hal itu dikarenakan oleh keterbatasan penulis dalam mendapat responden dari anggota BPD seperti kontak anggota BPD yang tidak bisa dihubungi, sulit mengakses ke rumah anggota BPD dan sebagainya. Jadi penulis menyarankan bagi peneliti yang mau meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini untuk mengusahakan agar sebisa mungkin jumlah responden dari aparat pemerintah desa sama dengan responden dari anggota BPD demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Disamping itu kuesioner dari variabel akuntabilitas dan keadilan diisi oleh responden dari aparat pemerintah desa. Dalam hal ini, penulis menyarankan untuk menyebarkan kuesioner dari kedua variabel tersebut ke responden masyarakat atau anggota BPD.

Daftar Pustaka

- Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. *The journal of abnormal and social psychology*, 67(5), 422.
- Ahmad, Z. A., & Rusdianto, R. (2018). The Analysis of Amil Zakat Institution/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Accountability toward Public Satisfaction and Trust. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 109-119.
- Ahmadpour-Samani, P., Arman, H., Foukerdi, A., Hadi-Vencheh, A., & Mavi, R. K. (2022). The equity theory: a quantitative perspective using data envelopment analysis. *RAIRO-Operations Research*, 56(5), 3711-3732.
- Alwi, I. (2015). Kriteria empirik dalam menentukan ukuran sampel pada pengujian hipotesis statistika dan analisis butir. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2).
- Antara News. (2022). *ICW: Kasus Korupsi 2021 Terbanyak di Sektor Anggaran Dana Desa*, *antaranews.com*. Available at: *icw: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor anggaran dana desa* (Accessed: 18 November 2022).
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109-122.
- Setiawan, M. B. (2007). Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Komitmen Terhadap Loyalitas Nasabah (studi pada pd. bpr bank pasar kendal). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14(2).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.
- Fikri, R., Amrillah, M. F., Rosyadi, M. I., Azam, S., & Asshiddiqy, F. (2023). Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory. *Jurnal Niara*, 16(1), 20-27.

- Hendiyani, M. F. (2019). Inovasi pelayanan publik di kota kreatif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10-16.
- Indonesia Corruption Watch. (2007). *Korupsi APBD; Bupati Kendal Diadili, Diduga Terima Uang Rp 24,3 Miliar*, *antikorupsi.org*. Available at: <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-apbd-bupati-kendal-diadili-diduga-terima-uang-rp-243-miliar> (Accessed: 27 January 2023).
- Irawan, A., & Waluyo, M. (2020). Analisis Model Hubungan Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan Provider Telkomsel di Kota Surabaya Menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). *JUMINTEN*, 1(6), 13-24.
- Kompas. (2021). *Kisah Kades di Kendal, Tilap Dana Desa demi Dapat Bansos yang Ternyata Abal-abal*, *kompas.com*. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/102412578/kisah-kades-di-kendal-tilap-dana-desa-demi-dapat-bansos-yang-ternyata-abal?page=all> (Accessed: 27 January 2023).
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. *Contemporary Southeast Asia*, 64-87.
- Kusumawati, R. D., & Aulawi, H. (2021). Peran Perceived Effectiveness of Escrow Services terhadap Satisfaction dan Trust pada E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1), 13-24.
- La Laka, M. D. L. M. W., & Suprasto, H. B. (2020). Accountability, information technology and village performance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(2), 71-78.
- Moorman, C., Zaltman, G., & Deshpande, R. (1992). Relationships between providers and users of market research: The dynamics of trust within and between organizations. *Journal of marketing research*, 29(3), 314-328.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of marketing*, 58(3), 20-38.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(01).
- Pasolong, H. (2021). *Kepemimpinan Birokrasi Cetakan Kelima*. Bandung: Alfabeta.
- Pratolo, S. (2008). Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintah daerah: Sudut pandang aparatur dan masyarakat di era otonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 9(2), 108-124.
- Pratolo, S., Atmaja, N. R. S., & Sofyani, H. (2020). What determines village autonomy in Indonesia? A case of villages in Sleman regency. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 15-32.
- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. LP3M: Yogyakarta.
- Pratolo, S. (2022, January). Accountability of Covid-19 Handling Fund: The Role of Internal Control and Quality of Human Resources. In *International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSLAMS 2021)* (pp. 220-227). Atlantis Press.
- Rachmawan, R., Subekti, I., & Abid, N. (2020). The effect of tax knowledge on relationship of procedural justice perception towards voluntary tax compliance mediated by

- trust. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(4), 207-213.
- Rato, K. W., & Rahmat, A. (2020). Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6 (3), 295.
- Samsualam, S. (2020). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Pasien di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tahun 2019. *Jurnal Mitrasetra*, 10(2), 333-349.
- Sari, N. K. (2019). Pengaruh persepsi dukungan organisasi dan keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. *Psikoborneo*, 7(1), 123-134.
- Schillemans, T. (2010). Redundant accountability: The joint impact of horizontal and vertical accountability on autonomous agencies. *Public Administration Quarterly*, 300-337.
- Septyarini, E., & Pratiwi, R. N. (2020). Pengaruh keadilan organisasi dan profesionalisme kepemimpinan terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 157-168.
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 years of performance measurement system (PMS) implementation in Indonesian local governments: Why is their performance still poor?. *Asian Journal of Business and Accounting*, 11(1), 151-184.
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Sudarman, B. B., & Yaya, R. (2022, January). Factors Influencing Financial Accountability in Ciamis Regency. In *International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSLAMS 2021)* (pp. 99-107). Atlantis Press.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48-61.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). Service, quality dan satisfaction. *Yogyakarta: Andi Offset*.
- Yaya, R., & Wahyuli, H. (2019, November). Determinants of Financial Statements Quality in Village Government. In *5th International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2019)* (pp. 134-138). Atlantis Press.